



PUTUSAN

Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Ptk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 17 Maret 2001, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sungai Rengas, 20 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, bertempat tinggal Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Pontianak Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan tanggal 11 November 2020 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/XI/2020 tertanggal 11 November 2020;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat di atas, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Kubu Raya, tanggal 05 Januari 2022, sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat dan Tergugat secara bersama;
4. Bahwa pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2021 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah;
5. Bahwa, sebab-sebab permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena:
 - 5.1. Tergugat bermain judi online, yang mana Penggugat ketahui dengan melihat langsung Tergugat bermain judi tersebut;
 - 5.2. Ketika Tergugat kalah dalam bermain judi, Tergugat melampiaskan amarah Tergugat kepada Penggugat, yang mana Tergugat sering mencaci maki Penggugat seperti, *anjing, babi, setan, sial*, dan Tergugat juga kerap kali mengucapkan cerai kepada Penggugat, bahkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti menendang badan Penggugat, menampar wajah Penggugat, dan menjambak rambut Penggugat;
 - 5.3. Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat sangat kurang dalam menafkahi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, yang mana selama orang tua Penggugat dan Penggugat yang berusaha memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
 - 5.4. Pada bulan September 2022, Tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan perempuan bernama **WIL**, yang mana

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ketahui dari handphone Tergugat, dan Tergugat mengakui hal tersebut, serta Tergugat juga mengakui telah memberikan uang kepada perempuan tersebut;

6. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Februari 2024, yang mana pada saat itu Tergugat tidak bertanggungjawab atas utang milik Tergugat, sehingga Penggugat marah kepada Tergugat, kemudian Tergugat mengucap cerai kepada Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman tersebut;
7. Bahwa, sejak kejadian pada posita 6 (enam), Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas, sampai dengan sekarang;
8. Bahwa, Tergugat sampai sekarang sering mengancam akan membunuh Penggugat jika Penggugat ketemu dengan Tergugat di mana saja, sehingga Penggugat merasa takut dan merasa tekanan batin atas ancaman Tergugat tersebut;
9. Bahwa, pada tanggal 01 Juni 2024, Tergugat menemui Penggugat di tempat Penggugat melaksanakan *interview* kerja, yang kemudian Tergugat merampas handphone Penggugat, yang akhirnya Tergugat melakukan tindakan kasar kepada Penggugat seperti, menendang paha sebelah kiri Penggugat hingga memar dan menjambak rambut Penggugat;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, dan Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pernikahan bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
11. Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang masing bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Kubu Raya, tanggal 05 Januari 2022, masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat bersedia menanggung semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan secara hukum anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Kubu Raya, tanggal 05 Januari 2022, berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Ptk Tanggal 15 Juni 2024 dan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Ptk Tanggal 29 Juni 2024 serta 572/Pdt.G/2024/PA.Ptk Tanggal 16 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi relaas tidak sampai kepada Tergugat;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat mengatakan bahwa selama proses persidangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rafa Alfarizki diambil oleh Tergugat, oleh sebab itu Penggugat minta agar anak tersebut diserahkan kepada Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XI/2020, tertanggal 11 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK P DAN T** Nomor 6112-LU-XXXX-0013, tertanggal 18 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Pontianak, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda, (P.2);
3. Fotokopi tanda bukti penerimaan melapor Nomor Aduan/XXXXX/VI/2024/Kal-Bar/Resort Ptk/Sek Utara, tertanggal 08 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Resort Kota Pontianak Kota, Sektor Pontianak Utara, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda, (P.3);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, di bawah janji memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi sebagai ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 November 2020;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Kubu Raya, tanggal 05 Januari 2022, sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Tergugat;
 - Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak November 2021, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perkecokan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat sendiri pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran dan perkecokan karena Tergugat sering memukul Penggugat namun Penggugat tidak pernah menyampaikan kepada saksi, Tergugat meninggalkan hutang kredit HP, motor dibawa Tergugat, Tergugat sering main judi slot kalau tidak diberi uang Tergugat marah-marah;
 - Bahwa, sejak bulan Februari 2024, Tergugat mengusir Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, sejak berpisah rumah tersebut kurang lebih 5 (lima) bulan dan pada tanggal 1 Juni 2024, anak yang bernama ANAK P DAN T dibawa lari oleh Tergugat sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, selama ini anak tersebut dengan Tergugat dan Penggugat sangat khawatir terhadap anak tersebut;
 - Bahwa, selama ini Penggugat orangnya amanah dan bertanggung jawab dalam mengasuh anaknya;
 - Bahwa, saksi sudah pernah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sebagai kakak angkat Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 November 2020;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Kubu Raya, tanggal 05 Januari 2022, sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Tergugat;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak November 2021, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran dan percekocokan karena Tergugat terkena kasus narkoba, mimum-minuman keras, ketika bertengkar sedikit dengan Penggugat, Tergugat berhenti bekerja, Tergugat sering menuduh dan memfitnah serta mengancam melalui handphone;
- Bahwa, sejak bulan Februari 2024, Tergugat mengusir Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, sejak berpisah rumah tersebut kurang lebih 5 (lima) bulan Tergugat adadatang ke rumah orang tua Penggugat mengambil anaknya dengan merampas anak yang bernama **ANAK P DAN T**;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, selama ini Penggugat orangnya amanah dan bertanggung jawab apabila nanti Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anaknya;
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah; Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi percekocokan dan pertengkaran karena Tergugat sering main judi online, Tergugat kurang memberikan nafkah karena malas bekerja dan Tergugat telah mempunyai perempuan lain sehingga Tergugat menendang dan menampar wajah Penggugat maka pada bulan Februari 2024 Penggugat pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah karena diusir Tergugat dan kurang lebih 5 (lima) bulan berpisah keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *Jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 November 2020 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Kubu Raya, tanggal 05 Januari 2022, adalah anak Penggugat dan Tergugat, bergama Islam dan belum menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi tanda bukti penerimaan melapor) Nomor Aduan/185/VI/2024/Kal-Bar/Resort Ptk/Sek Utara, tertanggal 08 Juni 2024, di peroleh Penggugat dari Resort Kota Pontianak Kota Sektor Pontianak Utara, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, membuktikan bahwa Penggugat telah melapor Tergugat ke Polisi karena Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan cara menendang paha sebelah kiri dan menjambak rambut sehingga memar biru sebelah kiri;

Menimbang, bahwa saksi saksi 1 (**SAKSI I**) dan saksi 2 (**SAKSI II**) memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 308 serta pasal 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat sudah menikah pada tanggal 11 November 2020;
2. Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Kubu Raya, tanggal 05 Januari 2022;
3. Sejak November 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan Tergugat sering main judi online, Tergugat kurang memberikan nafkah karena malas bekerja dan Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
4. Sejak bulan Februari 2024 Penggugat pergi meninggalkan rumah karena diusir Tergugat dan kurang lebih 5 (lima) bulan berpisah keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;
5. Selama proses persidangan anak yang bernama **ANAK P DAN T** dengan Tergugat, Penggugat sangat khawatir terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 November 2020 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/XI/2020 tertanggal 11 November 2020, dan belum pernah bercerai;
2. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Kubu Raya, tanggal 05 Januari 2022, sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Tergugat;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada awal pernikahan hubungan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan Tergugat sering main judi online, Tergugat kurang memberikan nafkah karena malas bekerja sehingga Tergugat menendang dan menampar wajah Penggugat;
4. Sejak pertengkaran tersebut maka bulan Februari 2024 Penggugat pergi meninggalkan rumah karena diusir Tergugat dan kurang lebih 5 (lima) bulan berpisah Tergugat pernah datang mengambil dengan merampas anaknya yang bernama **ANAK P DAN T**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan terganggu apabila suami istri sering berselisih dan bertengkar dalam waktu yang lama dan apabila perilaku salah satu pihak yang tidak baik sehingga timbul pergaulan yang tidak sehat antara suami istri tersebut;

Bahwa dalam perkara ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering main judi online, Tergugat kurang memberikan nafkah karena malas bekerja dan Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain sehingga Tergugat menendang dan menampar wajah Penggugat. Pada bulan Februari 2024 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 5 (lima) bulan dan sejak berpisah rumah tersebut Tergugat datang mengambil anaknya sampai dengan sekarang;

Bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Ptk



وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من
ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين
ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن
تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيبئ لكل
واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;



3. Kitab Maadza Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة
من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya :

“Jika si istri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Tergugat telah terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat bearti Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b point 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan” disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sehingga berbunyi sebagai berikut: “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”.

Menimbang, bahwa telah terbukti Penggugat berpisah dengan Tergugat kurang lebih 5 bulan dan Tergugat terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat maka Hakim berpendapat SEMA Nomor 3 Tahun 2023 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (a), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain tuntutan cerai, pada petitem 2 Penggugat juga mohon agar anak yang bernama ANAK P DAN T, laki-laki, lahir di Kubu Raya pada tanggal 05 Januari 2022 ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, anak yang bernama **ANAK P DAN T**, laki-laki, lahir di Kubu Raya pada tanggal 05 Januari 2022, baru

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sehingga belum mencapai umur *mumayyiz* (12 tahun);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi menerangkan, bahwa selama anak yang bernama **ANAK P DAN T** berada dalam pemeliharaan Penggugat dalam keadaan baik dan sehat dan selama ini Penggugat berperilaku baik, penuh kasih sayang dalam mengasuh dan merawat anak tersebut serta tidak pernah menelantarkan anaknya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, ketika gugatan Penggugat agar hak hadhanah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam yurisprudensi tersebut juga ditegaskan, bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadhanah anak adalah bukan "semata-mata siapa yang paling berhak", tetapi adalah "semata-mata demi kepentingan anak", yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, selama ini anak tersebut tentram dan nyaman berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibunya dan tidak ada bukti bahwa Tergugat dipersulit untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengutarakan doktrin *fuqaha* sebagaimana terdapat dalam kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 101, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut :

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Ptk



والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج

Artinya: "Yang lebih utama dalam hal hadhanah, yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah (dengan laki-laki lain)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, (sebagaimana tersebut dalam prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak point (2) dan (3) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Hakim berpendapat, gugatan Penggugat agar hak asuh atas anak bernama **ANAK P DAN T, laki-laki, lahir di Kubu Raya pada tanggal 05 Januari 2022**, ditetapkan berada pada Penggugat, telah cukup beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun anak tersebut ditetapkan hadhanahnya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dari Penggugat, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Tergugat dan Penggugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan pihak Penggugat dilarang untuk menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (4) dinyatakan, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi pihak yang memegang hak asuh anak (*hadhanah*) harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan selama proses persidangan anak yang bernama ANAK P DAN T, laki-laki, lahir di Kubu Raya pada tanggal 05 Januari 2022 telah diambil dan tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak yang bernama ANAK P DAN T, laki-laki, lahir di Kubu Raya pada tanggal 05 Januari 2022 dan faktanya sekarang anak tersebut berada bersama Tergugat maka untuk kepentingan eksekusi Hakim secara *ex-officio* menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK P DAN T, laki-laki, lahir di Kubu Raya pada tanggal 05 Januari 2022 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK P DAN T**, laki-laki, lahir di Kubu Raya pada tanggal 05 Januari 2022, berada dibawah kuasa asuh (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **ANAK P DAN T**, laki-laki, lahir di Kubu Raya pada tanggal 05 Januari 2022 kepada Penggugat;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp534.000,00 (lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hirjyah oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Kokon Furkon, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Panitera Pengganti,

Kokon Furkon, S.H.I.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp379.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah **Rp534.000,00**
(lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)